

## **Legalitas Advokat Dalam Perspektif Hukum Islam**

**Izzatunnada<sup>1</sup>, Ratih Syahputri<sup>2</sup>, Fauziah Lubis<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera,  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

[nadaizzatu@gmail.com](mailto:nadaizzatu@gmail.com) · [RatihSyahputri1301@gmail.com](mailto:RatihSyahputri1301@gmail.com)<sup>2</sup> · [fauziahlubis@uinsu.ac.id](mailto:fauziahlubis@uinsu.ac.id)

### **ABSTRACT**

This research a normative juridical approach because it uses secondary data as the main data source, which is also based on law No.18 of 2003 and sources of islamic law, namely the koran, hadith, and also the opinions of the scholars. There is also secondary legal material in the form of references to several books and also some existing journals. The results of this study are regarding how the legality of the perspective of islamic law advocates is that and islam there is no word advocate. But if we look at its function, jurists equate the position of an advocate in islam with a provider of legal aid services, sech as: hakim, mufti, mushalih. The three legal aid providers are almost the same function as an advocate, namely law enforcement agencies outside the government whose job is to provide legal aidservices to the public. It is also said that before a case is submitted to the judicial process, the parties to the dispute are obliged to seek legal experts to give their ijtihad. So the legality of the advocate itself in islam also axists, it's just that in islam thet don't recognize the word advocate.

**Keywords:** *Legality, Islamic Law, Trust*

### **ABSTRAK**

Karena data sekunder dijadikan sebagai sumber data primer dalam penelitian ini, yang juga berdasarkan UU No. 18 Tahun 2003, serta sumber hukum Islam seperti Alquran, hadis, dan pendapat akademisi. Selain itu, terdapat konten hukum sekunder berupa referensi dari sejumlah buku dan jurnal terbitan sebelumnya. Temuan penelitian ini menjelaskan tentang legalitas posisi advokat hukum Islam yang tidak ada yang namanya advokat dalam Islam. Namun jika dicermati fungsinya, para ahli hukum berpendapat bahwa advokat dalam Islam setara dengan pemberi jasa bantuan hukum, seperti: mushalih, mufti, dan hakim. Lembaga penegak hukum di luar pemerintah yang tugasnya memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat adalah ketiganya pemberi bantuan hukum, dan fungsinya sebagai advokat hampir identik. Selain itu, dikatakan bahwa para pihak yang bersengketa diharuskan untuk meminta nasihat dari para profesional hukum sebelum mengajukan kasus ke proses peradilan. Oleh karena itu, advokat itu sendiri sah dalam Islam, meskipun tidak ada kata advokat.

**Kata Kunci:** *Legalitas, Hukum Islam, Amanah*

### **PENDAHULUAN**

Islam diturunkan bukan untuk bangsa tertentu melainkan untuk semua orang dan seluruh alam semesta. Islam adalah agama syumuliyah yang menganggap setiap aspek kehidupan adalah suci. Sebagai bentuk ibadah horizontal kepada seluruh manusia (*habl min al-nas*), Islam menganjurkan manusia untuk saling membantu dalam berbagai bidang, antara lain politik, ekonomi, hukum, sosial budaya, kenegaraan, pertahanan dan keamanan, dan lain-lain. Manusia selalu

tunduk pada berbagai kekeliruan dan kesalahan dalam hubungan horizontalnya, yang seringkali menimbulkan kesalahpahaman antar individu dan pertenggaran serta perpecahan.

Gambaran tentang bagaimana sebenarnya Islam telah mengatur kehidupan manusia dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan diberikan oleh ajaran Islam tentang pengaturan hukum. Menurut pemikiran Islam, teori atau ajaran tentang pengaturan hukum bersumber dari Allah pencipta syariat berupa wahyu yaitu Al-Qur'an. Ini adalah hukum normatif universal yang berlaku untuk semua orang, terlepas dari posisi, ras, politik, atau sosial budaya. Kelengkapan hukum al-Qur'an memerlukan penjelasan sebagai pelaksanaan regulasi fungsional, hal ini dilakukan oleh Rasulullah SAW melalui kehidupan sehari-hari, sebagai bahan standarisasi regulasi, khususnya as-sunnah. Metode ijtihad digunakan ketika hukum yang dirujuk oleh Allah dan Rasul-Nya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak ada atau ambigu. Dalam hal ini, hukum dibentuk oleh manusia.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian, yang memuat data atau hasil penelitian yang akan digunakan dalam penulisan. Kajian ini umumnya menggunakan pendekatan “normatif yuridis” atau “normatif empiris” yang dilakukan melalui kajian literatur berbasis data sekunder.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Advokat dalam Peradaban Islam**

Orang-orang Arab pra-Islam tidak memiliki perwakilan hukum formal, tetapi mereka menggunakan praktik pendelegasian atau wewenang seorang pembicara atau pendebat yang dikenal sebagai hajj atau hijaj untuk membela kepentingan orang yang memberikan kuasa atau perwakilan (al-muwakkil) ketika perselisihan muncul. Ini berlanjut sampai Islam tiba. Praktek al-wakalah yang berkembang dengan kedatangan Islam dapat ditelusuri kembali ke cikal bakal advokat.

Wakalah atau al-wiklah memiliki banyak arti dalam bahasa Arab, termasuk al-mura'at wa al hifzu dan al-tafwid al-i'timad, yang merujuk pada penyerahan, pendelegasian, dan pemberian kekuasaan kepada seseorang. Akibatnya, definisi wakalah menurut fuqaha berbunyi, “Memberikan kekuasaan kepada orang lain yang akan bertindak atas namanya untuk melakukan suatu perbuatan yang memang dapat diwakilkan.”

Amalan al-wakalah berkembang pada masa khulafa' al-rasyidin, dan para advokat mulai bermunculan pada masa ini. Menurut ensiklopedia hukum Islam, Ali bin Abu Thalib pernah meminta Uqayl bertindak sebagai pengacaranya dalam sebuah kasus. Abu Bakar, Umar Ibn Al-Khatthab, dan Usman Ibn 'Affan semuanya melakukan hal yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa Khulafa' Al-Rasyidin mengakui dan mempraktekkan representasi advokat dalam kasus-kasus yang dipersengketakan. Pada masa Dinasti Bani Umayyah, profesi hukum mulai benar-benar terlembagakan. Hal ini terlihat dari proses persidangan di Pengadilan Negeri

al-mazhalim yang pada saat itu selalu didampingi oleh para pembela (al-humah dan al-a'wan). Kehadiran para pengacara ini diharapkan dapat mengurangi kekerasan dan arogansi aparat pemerintah yang akan diadili atas kejahatan terhadap masyarakat.

Pada masa Dinasti 'Abbasyiyah, seiring dengan pesatnya pertumbuhan fiqh dan kajian hukum Islam, yang ditandai dengan munculnya mazhab-mazhab hukum Islam. Gagasan perwakilan (al-wakalah), khususnya dalam sengketa perdata dan pidana antara anggota masyarakat (khushumah), mulai disempurnakan dan dibakukan. Para ulama pada masa itu sepakat bahwa penggugat (al-mudda'i) dan tergugat (mudda'a 'alayh) diizinkan untuk menyewa pengacara dalam kasus yang dipersengketakan. penerimaan pemerintah Abbasiyah sebagai hukum. Karena kemauan kedua belah pihak untuk berperkara, para pihak yang berperkara dibenarkan untuk mengajukan perkaranya kepada hakim yang mereka sepakati selain lembaga peradilan yang ada.

Akhir era Ottoman menandai awal baru bagi Institut Advokat. Di Astanah, sebuah universitas dengan akademi hukum yang nantinya akan menghasilkan para ahli hukum didirikan pertama kali pada tahun 1846 Masehi. Nama sekolah ini adalah Maktab Al-huquq al-shani. Selain menguasai Daulah Utsmaniyah yang bahasanya sedikit berbeda dengan bahasa Turki, seorang advokat harus dinyatakan lulus dan memegang ijazah akademi. Pada tahun 1845 M, penguasa Mesir membuat keputusan resmi bahwa penggugat dan tergugat tidak dapat didampingi pengacara di pengadilan kecuali keduanya atau salah satu dari mereka tidak dapat hadir karena alasan yang baik (syar'i). Pada tahun 1861, raja dan ratu Mesir membuat kesepakatan dengan konsultan dari negara lain untuk membentuk pengadilan guna mengadili orang asing yang tinggal di Mesir pada saat itu. Majelis Qawmiyyun Mishr adalah nama yang diberikan kepada organisasi ini. Dengan adanya pengaturan bahwa terdakwa dapat mencalonkan wakilnya untuk proses persidangan, peran advokat menjadi lebih jelas dalam lembaga peradilan ini.

## **Legalitas keberadaan Advokat Perspektif Hukum Islam**

Advokat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Advokat No. 18 Tahun 2003 adalah pemberi bantuan hukum di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan yang digariskan dalam undang-undang yang berlaku. Advokat memberikan bantuan hukum mandiri kepada kliennya di luar pemerintah berupa konsultasi, advokasi, surat kuasa, dan layanan lain yang dilakukan baik di dalam maupun di luar pengadilan terhadap kliennya.

Dari perspektif hukum Islam, advokat tidak dapat didefinisikan karena kata advokat tidak ada dalam Islam. Namun jika dicermati fungsinya, para ahli hukum membandingkan peran advokat dalam Islam dengan peran pemberi bantuan hukum seperti: mushalih-alih, mufti, dan hakam. Lembaga penegak hukum di luar pemerintah yang tugasnya memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat adalah ketiga lembaga pemberi bantuan hukum tersebut, dan fungsinya hampir sama dengan advokat. Advokat dalam Islam disebut juga dengan wakalah. Dalam

pengertian wakalah, memberikan kuasa kepada pihak lain atas hal-hal yang harus dilakukan dan memperbolehkan penerima untuk bertindak sebagai kuasa untuk jangka waktu yang telah ditentukan dikenal dengan wakalah. Para ulama sepakat bahwa wakalah diperbolehkan; bahkan ada yang merekomendasikannya karena merupakan bagian dari ta'awun, atau bantuan dalam kebaikan dan ketakwaan, mengingat tidak semua orang mampu menangani semua urusannya sendiri.

Advokat juga dikenal dengan istilah muhamah dalam bahasa arab yang berarti penjaga, pengurus, atau pelindung. Dalam pelajaran Islam, sebelum sebuah kasus diajukan ke siklus hukum, majelis untuk debat wajib mencari ahli yang sah untuk memberikan ijtihad mereka. Premisnya adalah hadits:

من سئل عن علم فكتمه أجلمه اهلل عز و جل بلجام من نار (رواه احمد بن حنبل).

*"Ta akan diikat dengan belunggu api neraka" bagi "siapa saja yang ditanya tentang suatu ilmu kemudian menyembunyikannya". (Riwayat Ahmad bin Hanbal)*

Seseorang yang dipercaya oleh masyarakat karena profesinya yang mulia sebagai penegak hukum dan yang penuh amanah dalam membantu klien adalah hakekat seorang advokat. Dalam menangani suatu perkara, seorang advokat harus mendampingi kliennya dalam semua tahapan proses peradilan tanpa mengabaikan atau mengecewakannya, dan tidak boleh membeda-bedakan klien yang datang kepadanya dengan pengaduan. Hadits menyebutkannya:

لا دِينَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ (رواه البيهقي)

*"Tidak ada agama bagi orang yang tidak amanah". (HR. Al-Bayhaqi)*

Advokat didorong oleh hadits ini untuk selalu dapat dipercaya dan menepati janji mereka. Misalnya, jika dia mengatakan akan bertemu di suatu tempat, dia harus muncul agar kliennya tidak kecewa.

Selanjutnya, sisi positif dari aturan umum promotor sejauh regulasi Islam sesuai dengan kerangka moral Islam. Menurut prinsip etika Islam, etika dan hukum adalah satu hal yang sama yang tidak dapat dipisahkan. Etika hukum Islam didirikan di atas empat prinsip dasar: keadilan, monoteisme, kehendak bebas, dan akuntabilitas. Para advokat yang terlibat dalam perilaku tidak bermoral melakukannya karena mereka tidak memiliki integritas intelektual dan kepribadian yang sehat secara moral dan hukum, khususnya: kesetiaan, kejujuran, tanggung jawab, dan keberpihakan. Menuju kebenaran adalah semua sifat.

Ulama aliran ini menyamakan pemberi bantuan hukum dengan aparat penegak hukum, khususnya hakim. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 menyatakan bahwa advokat memiliki hak yang sama dengan aparat penegak hukum lainnya.

Menurut hukum Islam, Al-Qur'an, Hadits, dan Ijmak Ulama memberikan dasar legalitas. Salah satu Hadits menyatakan bahwa "dan Allah akan membantu hamba-Nya selama hamba-Nya membantu saudara mereka." Al-Hakim menceritakan kisahnya.) Hadits ini memberitahu para pengacara untuk selalu siap membantu kliennya yang ingin perselisihannya diselesaikan. Dalam konteks ini, advokat dianggap sebagai individu yang menurut Nabi Muhammad memiliki kemampuan profesional untuk mendampingi individu yang membutuhkan bantuan

hukum. Dalam hadits ini yang artinya “kalau latihan diberikan kepada orang yang tidak ahli, tunggulah sampai musnahnya”. ( Al-Bukhari meriwayatkan hadits ini, yang menyarankan bahwa orang biasa yang ingin menyelesaikan masalah hukum harus menghubungi seorang pengacara. Karena jika Anda tidak melaporkannya, orang lain dapat mengambil hak Anda dalam perselisihan. Dalam hal ini, Nabi Muhammad SAW juga memberikan petunjuk yang berbunyi, “Berikan amanah kepada orang yang mempercayaimu dan jangan mengkhianati orang yang telah mengkhianatimu” (HR. Abu Dawud’s) Menurut hadits, advokat harus amanah ketika diminta mewakili kliennya.

Profesi Advokat juga dikenal dalam al-qur’an, yaitu dalam qur’an surah al-qasas: 33-34

قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ. وَ أَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْضَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ.

" Diterjemahkan. Musa, dia berkata: Ya Tuhan, aku takut mereka akan membunuhku karena aku telah membunuh anggota kelompok mereka. Dan saudaraku Harun, dia berbicara lebih baik daripada aku; oleh karena itu, jagalah dia bersamaku sebagai pembantu untuk mendukung apa yang saya katakan karena saya takut mereka akan berbohong kepada saya.

Jelas dari ayat sebelumnya bahwa Nabi Musa telah meminta bantuan kepada Nabi Harun untuk menemani, membela, dan menjaganya dari dugaan kejahatan pembunuhan. Menurut Musa, Harun lebih pandai bicara, jadi menurutnya dia bisa menyampaikan argumen dengan cara yang sistematis dan logis. Hal ini menunjukkan bahwa Islam selalu memahami konsep pembelaan, atau kewenangan hukum untuk mengungkapkan fakta di pengadilan.

## Etika Advokat dalam Hukum Islam

Makna istilah etika, al-khuluq, sangat mirip dengan makna Al-Qur'an. Istilah-istilah berikut digunakan dalam Al-Qur'an untuk menggambarkan ide kebajikan: bir, khair, haq, ma'ruf, 'adl, dan taqwa. Alquran adalah sumber utama pedoman Islam tentang moralitas dan etika. Ajaran tentang moralitas (etika) dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, yang berfungsi sebagai pedoman bagi umat Islam dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk aspek ibadah dan mu'amalah.

Sumber utama hukum Islam adalah Al-Qur'an. Selama hukum dan jawaban tersebut masih dapat ditemukan dalam nash-nash al-Qur'an, maka tidak boleh bagi umat Islam mengambil landasan hukum atas permasalahannya di luar al-Qur'an. Hal ini juga berlaku untuk penciptaan etika advokat yang berlandaskan pada nilai-nilai Al-Qur'an. Dijelaskan pula bahwa advokat harus memiliki prinsip-prinsip yang menunjukkan kejujuran, keseimbangan, kesederhanaan, dan keterusterangan—yang semuanya merupakan nilai-nilai moral yang ditekankan dalam al-Qur'an—dari perspektif hukum Islam.

Karena Al-Qur'an dan As-Sunnah banyak memberikan nasihat etik kepada orang-orang yang terjun ke dunia hukum, maka nasihat Rasulullah SAW juga berlaku bagi para advokat yang menjadi pihak dalam putusan yang dibuat oleh hakim.

Sesuai dengan ajaran Islam yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an atau hadits, etika Islam adalah ilmu yang mengajarkan dan mewajibkan manusia untuk berperilaku baik dan menjauhkan diri dari perilaku buruk. Di bawah arahan Allah SWT, etika Islam mengatur, mengarahkan, dan meluruskan sifat dan perbuatan manusia sesuai dengan kehendak-Nya. Orang yang menjalani kehidupannya sesuai dengan etika Islam pasti akan terlindungi dari ide dan tindakan buruk.

Nilai-nilai al-qisth (kesetaraan), al-'adl (keadilan), dan al-bir (kebaikan) menjadi landasan bagi konsep al-Qur'an tentang etika penegakan hukum dan keadilan. Bersikaplah adil dalam segala situasi, seperti:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.

Artinya: “Demi Allah, hendaklah orang-orang yang beriman senantiasa menegakkan kebenaran dan menjadi saksi yang adil. Dan jangan sekali-kali permusuhanmu terhadap suatu kaum memotivasimu untuk berbuat zhalim. , karena Allah tahu persis apa yang Anda lakukan.

Pepatah di atas secara literal memaknai bahwa setiap orang diarahkan oleh Allah SWT, untuk terus menerus bertindak ikhlas dalam memutuskan semua itu dan menyerahkan perintah kepada orang yang berhak. Hal ini sejalan dengan ide dasar seorang advokat, yaitu menyampaikan amanat klien kepada hakim dengan cara yang seadil-adilnya.

Islam melihat akhlak sebagai bagian dari kualitas manusia yang mendalam karena kualitas etika tidak hanya tentang perilaku lahiriah tetapi mencakup hal-hal yang kompleks, yang mencakup bidang kepercayaan, cinta dan syari'ah. Umat Islam menggunakan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup yang menjelaskan antara lain sifat manusia yang berpihak pada kebenaran di mana pun—di bumi maupun di dunia—serta sifat suci yang selalu berpihak pada kebenaran. kebenaran dan selalu mengikuti kebenaran. Hal ini patut dicontoh oleh para ahli regulasi, khususnya para advokat dalam menuntaskan panggilannya. Al-Qur'an menyebutkan otoritas yang diperintahkan untuk tidak memihak dan konsisten dengan kebenaran. Hal ini merupakan cerminan dari etika penegakan hukum, khususnya komitmen profesi advokat dalam menegakkan keadilan yang dituangkan dalam Hadits dan Alquran, sebagaimana:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا.

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruhmu untuk hanya memberikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya, dan Dia juga menyuruhmu untuk berlaku adil dalam membuat undang-undang untuk orang yang berbeda, serba memahami dan mendengar.

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَبَكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ حَصِيمًا.

Artinya: “Sesungguhnya kitab yang berisi kebenaran telah diturunkan kepadamu agar kamu dapat membedakan antara manusia dengan apa yang diturunkan Allah kepadamu.”

بِأَيِّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوَّا أَوْ نُسِخْتُمُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا.

Artinya: "Hai orang-orang yang bertakwa, jadilah kamu pribadi yang benar-benar menjaga keadilan, jadilah pengayom karena Allah meskipun terhadap diri sendiri atau kaum dan anggota keluargamu. Allah lebih mengetahui kemaslahatannya baik harta maupun kemiskinannya. menyimpang dari kebenaran, jangan ikuti kepentinganmu. Dan sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu yang kamu lakukan jika kamu memutarbalikkan perkataan atau enggan bersaksi."

Mengingat refrein di atas, dapat dipahami dengan sangat baik bahwa memihak individu harus didasarkan pada standar keadilan dan keuntungan yang harus dipertahankan. Selain itu, dinasehatkan untuk selalu bersama yang lemah secara fisik, materi, atau dari segi ilmu, termasuk keahlian dan ilmu hukum.

As-Suddi mengatakan, "Ayat ini diturunkan kepada Rasulullah," menurut Ibnu Hatim. ketika dia mendengar argumen dan keluhan dari orang kaya dan miskin. Lebih jauh lagi, Rasulullah percaya bahwa orang miskin tidak menzalimi orang kaya, sehingga beliau memihak orang miskin. Sementara itu, Allah masih ingin dia memperlakukan semua orang sama, kaya dan miskin. Butir-butir dalam bait ini memiliki nilai-nilai yang dapat dijadikan landasan moral, seperti keterampilan yang luar biasa, pedoman keadilan hukum, dan standar kebenaran objektif dengan tidak memperhatikan minat atau kepentingan yang menyenangkan diri sendiri, orang tua, anggota keluarga. atau keluarga untuk mencapai keadilan dan keuntungan. . Ini termasuk representasi dari prinsip dasar etika advokat yang digariskan dalam Al-Qur'an, yaitu kejujuran dan keadilan..

عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ رَاشِدٍ، قَالَ: جَلَسْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، فَخَرَجَ إِلَيْنَا، فَجَلَسَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ خَالَثَ شَقِيًّا عَنْهُ دُونَ حَدِّ مِنْ حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ، فَقَدْ ضَاذَ اللَّهُ، وَمَنْ خَالَصَ فِي بَابِ طَلِ، وَهُوَ يَتْلَمَّهُ، لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنْزِعَ عَنْهُ، وَمَنْ قَالَ فِي مَوْءٍ مِنْ مَائِسٍ فِيهِ، أَسْكَنَهُ اللَّهُ رِذَّةَ الْحَبَالِ، حَتَّىٰ يَخْرُجَ بِمَا قَالَ.

Artinya: "Dia mengutip perkataan Yahya bin Rasyid: kami mengunjungi rumah Abdullah wadiah Umar, setelah beberapa saat dia muncul menemui kami dan duduk bersama, kemudian, pada saat itu, dia berkata saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa memberi bantuan di luar batasan standar Allah, itu berarti dia telah melawan Allah. Allah akan selalu marah kepada seseorang yang memperjuangkan kesalahan meskipun dia tahu itu bohong kecuali dia berhenti melakukannya. Jika seorang mukmin membuat tuduhan tanpa bukti pendukung, Allah akan mengirimnya ke Radghat Al-Khibal (Neraka), kecuali dia menarik kembali pernyataannya."

عَنْ بُرَيْدَةَ، عَنْ النَّبِيِّ قَالَ: الْفَضَاءُ ثَلَاثَةٌ: وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ، وَأَتْنَا فِي النَّارِ، فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ: فَرَجُلٌ عَرَفَ

Ayat al-Qur'an dan hadits di atas menyatakan bahwa keadilan harus ditegakkan. Untuk mencapai makna keadilan sesuai dengan ketentuan Allah SWT berdasarkan al-Qur'an dan hadits, diperlukan usaha yang sungguh-sungguh serta kemampuan intelektual yang sesuai dengan syariat Islam. Dalam kaitannya dengan kehidupan orang lain, ajaran Islam dalam al-Qur'an memberikan solusi yang

komprehensif dan mendalam terhadap segala persoalan perilaku manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, serta secara padu dan panjang. -dasar abadi untuk semua prinsip etika dan moral yang diperlukan. sebagai tujuan mencapai kebahagiaan akhirat melalui kehidupan yang seimbang di dunia. Supriadi menjelaskan Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini mengatakan advokat harus memperhatikan beberapa hal dalam menjalankan profesinya.:

- a) Pemberian jasa hukum kepada klien dengan maksud menegakkan hukum harus semata-mata untuk kemaslahatan Allah SWT.
- b) Tidak menawarkan perwakilan hukum klien berdasarkan permusuhan terhadap pihak lain.
- c) Menyajikan pembelaan faktual yang akurat dan tulus.
- d) Memberikan bantuan hukum yang adil kepada klien sehingga ketika mereka kalah dalam persidangan, mereka bersedia menerima kekalahan..

Profesi advokat merupakan profesi yang terhormat karena kedudukannya yang sangat penting, sehingga sudah selayaknya seorang advokat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan tanpa menerima suap, sebagaimana tersebut pada alinea sebelumnya.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Menurut hukum Islam, profesi pengacara diperbolehkan. Padahal pada dasarnya dalam Islam advokat digantikan oleh jasa-jasa seperti hakam, mufti, dan mash. Kemampuan dan tugasnya setara dengan pendukung, yaitu kepolisian di luar otoritas publik yang tugasnya adalah memberikan administrasi pemerintahan yang sah kepada masyarakat umum. Para pihak yang bersengketa diwajibkan dalam Islam untuk meminta nasihat dari ahli hukum untuk ijtihad mereka sebelum mengajukan kasus ke proses peradilan. Hadits adalah landasan fundamental.:

من سئل عن علم فكتمه اجملهاهلل عز وجل بلجام من نار (رواه احمد بن حنبل)

Menurut HR, "Barangsiapa ditanya tentang suatu ilmu kemudian disembunyikannya, maka dia akan dibelenggu dengan belenggu Neraka." Ahmad Ibn Hanbal) Hadits ini menjelaskan bahwa di pengadilan, seorang pengacara tidak boleh mengabaikan kliennya. Juga, seorang pendukung diperlukan dalam memberikan tanggapan dan menyampaikan keinginan kliennya. Jasa advokat bagi pencari keadilan tidak hanya meliputi pelaksanaan tanggung jawab jasa hukum di luar pengadilan, tetapi juga representasi atau pendampingan di pengadilan (hanya selama proses berperkara).

## DAFTAR PUSTAKA

Iqbal Taufik dan R. Saija 20016. Unsur-unsur Regulasi Islam Indonesia. Yogyakarta: Deepublish.

Andi, Batari Oktoviani. 2019. Tesis: Dalam kasus korupsi, peran dan tanggung jawab advokat terhadap kliennya. Palopo: Palopo adalah IAIN.



- T.M. Hasby As-Shiddieqy, 1997 *Hukum Acara dan Peradilan Dalam Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Pura, PT.
- Jeffry, Tarantang. 2018. *Advokat Mulia (Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Keluarga Islam Berdasarkan Hukum Nabi)*. Yogyakarta: Penerbit K-Media.
- Fitrah, Ainil Qalbi, and Abd. Nilai Asni dan Talli. 2021. "Dari Perspektif Hukum Islam, Peran Advokat Mewakili Klien Vol. QadauNa 3, No.1.
- Arifin, Radda. 2014. "Sifat Hakikat Seorang Advokat Dalam Hukum Islam" Vol. Ahkam XIV, No.1.
- Mth. Asmuni. 2014. "Keahlian Hukum dari Sudut Pandang Islam" Edisi Al-Mawarid XII.
- Diyani, Putri Ayu. Nafi'ah dan Wahyudi 2021." Etika Profesi Advokat dalam Perspektif Hukum Islam Al-Manhaj: Vol.2 Jurnal Hukum Islam dan Lembaga Sosial 3, No.1.
- Jeffry, Tarantang. 2015. "Mengenal Etika Pengacara dalam Al-Qur'an Vol. 2 Jurnal Studi Agama dan Masyarakat 11, no. 2.